

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENERAPAN TATA CARA PENGANGKUTAN BARANG BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN TAMPAN
KOTA PEKANBARU

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH

DEDY CHANDRA SAPUTRA HRP
NIM. 11527103164

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S 1

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022 M/1443 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN TATA CARA PENGANGKUTAN BARANG BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN TAMPAN
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH

DEDY CHANDRA SAPUTRA HRP
NIM. 11527103164

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S 1

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022 M/1443 H



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Penerapan Tata Cara Pengangkutan Barang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru Kecamatan Tampan”** yang ditulis oleh :

Nama : DEDY CHANDRA SAPUTRA HRP
 NIM : 11527103164
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2022

Pembimbing Skripsi


MUSLIM, S.Ag., S.H., Mum
 NIK. 19720505 201411 1 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PENERAPAN TATA CARA PENGANGKUTAN BARANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU” yang ditulis oleh :

Nama : DEDY CHANDRA SAPUTRA HARAHAP
NIM : 11527103164
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 19 Juli 2022
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juli 2022 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA



Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si



Penguji I
Lysa Angrayni, SH., MH.

Penguji II
Dr. Muhammad. Darwis, S.HI., MH.

Mengetahui :

★ Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*PENERAPAN TATA CARA PENGANGKUTAN BARANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU*” yang ditulis oleh :

Nama : DEDY CHANDRA SAPUTRA HARAHAP
 NIM : 11527103164
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 19 Juli 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juli 2022 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Lysa Angrayni, SH., MH.

Penguji II
Dr. Muhammad. Darwis, S.HI., MH.

Mengetahui :
 Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dedy Chandra Saputra Hrp
 NIM : 11527103164
 Tempat Tgl. Lahir : Padang Sidimpuan, 25 September 1995
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Penerapan Tata Cara Pengangkutan Barang
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan di Kecamatan Tampen Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demiikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Juli 2022
 Yang membuat pernyataan



Dedy Chandra S. Hrp
 NIM : 11527103164

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Dedy Chandra S. HRP (2022) : Penerapan Tata Cara Pengangkutan Barang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Banyaknya truk angkutan barang berdebu dan pasir tidak memperhatikan tata cara pengangkutan barang sehingga membuat material yang diangkut berceceran di jalan raya ini mengganggu kenyamanan, kelancaran keselamatan lalu lintas aturan yang ada di Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan yang mana bagi setiap kendaraan pengangkut material berdebu, sampah dan sebagainya yang dapat mengotorin jalan dan membahayakan lalu lintas wajib dimuat dengan cara sedemikian rupa agar tidak menimbulkan bahaya dan pencemaran lingkungan. Permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Penerapan daripada Tata Cara Pengangkutan Barang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana Penerapan daripada Tata Cara Pengangkutan Barang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Metode penelitian yang digunakan yang dipergunakan ialah Sosiologis (empiris) atau penelitian lapangan yang bersifat Deskriptif Kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* yakni pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru nilai belumlah efektif karena pada pelaksanaannya masih ada kendaraan barang tidak patuh dengan tata cara pengangkutan barang tentunya hal tersebut menjadi perhatian bersama karena hal tersebut menandakan bahwa banyaknya kendaraan yang digunakan dijalanan yang tidak laik jalan sehingga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, terlebih bagi kendaraan angkutan barang bermuatan pasir, kerikil dan sebagainya yang mana dengan melakukan penutupan terhadap barang yang dibawa tentunya membawa banyak dampak positif, karena jika berkendara membawa barang yang tidak ditutupi dengan baik dan benar tentunya dapat membahayakan pengguna jalan lainnya terutama pengguna sepeda motor yang sangat rentan terhadap gangguan semacam itu yang bisa berakibat fatal bagi pengendaranya. Dalam menjalankan amanah kerap kali berbenturan dengan kenyataan yang ada dilapangan mulai dari terbatasnya ruang lingkup kewenangan, terbatasnya jumlah personil dilapangan, dan terbenturnya dengan budaya hukum masyarakat setempat yang sudah dianut sejak lama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang Maha Menguasai langit dan bumi, dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat beserta salam tidak lupa penulis ucapkan kepada baginda Rasulullah yakni nabi besar Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program Srata Satu (S1) pada prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi yang penulis teliti adalah **“PENERAPAN TATA CARA PENGANGKUTAN BARANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU”**

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan, penulis menyadari ada kekurangan dari aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan, semua ini didasarkan dari keterbatasan yang penulis miliki. Namun, berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran serta kerja sama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Ayahanda Irwan Harahap dan Almh Ibunda Nurinsan Hutabarat yang mencurahkan kasih sayang serta do'a dan semangat yang diberikan kepada penulis. Serta adik penulis yakni Martua Indrawan yang selalu menjadi sumber semangat bagi penulis
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Wakil Rektor I Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum dan seluruh karyawan (segenap akademik) yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama berkuliah.
4. Bapak Asril, S.HI., MH selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum dan sekaligus Panasehat Akademis yang selalu memberikan motivasi, mengarahkan dan mengingatkan penulis dalam melalui proses perkuliahan dengan baik dan menyelesaikan skripsi secepatnya. Bapak Dr. M. Alpi Syahri, SH., M.H Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum yang telah memotivasi penulis dalam melakukan penelitian.
5. Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu memberikan arahan, nasehat, motivasi, serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- masuk serta dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi.
6. Bapak Drs. H. Kendi Harahap, MT selaku kepala Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Kota Pekanbaru beserta Jajaran staf dan pegawai yang telah memberi kemudahan dan memberikan izin untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.
 7. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
 8. Kepala Perpustakaan Ma'had Al-Jami'ah UIN Suska Riau dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa meminjamkan buku-buku untuk penulisan skripsi ini.
 9. Teman-teman dan rekan-rekan Ilmu Hukum umumnya Angkatan 2015, dan khususnya Kelas IH.F. Rizky Hidayat, S.H, Alfin R.Dauta, S.H, Boy Tri Adrianto, S.H, Ramadhan Febrian, S.H, Putra Yoga, S.H, Jefri Saputra, Tegar Siregar, S.H, Tiva Chairunisa, S.H, Tyo Prasetyo, S.H, Ulfa Novita Sari, S.H, Wira Wati, S.H, Yori Prastika Putri, S.H, Dendi Pratama Yudha, S.H, Wawan Irwanto, S.H, dan Asiswanto, S.H, yang telah memberikan do'a, semangat, dan dorongan kepada penulis selama berkuliah serta dalam menyelesaikan skripsi ini.
 10. Untuk pihak yang tidak disebutkan dan telah banyak membantu penulis selama penulisan skripsi ini, dengan tulus penulis ucapkan terimakasih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan atau penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada pembaca, aamiin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, Juli 2022
Penulis,



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjau Teori Kebijakan Publik.....	10
B. Penegakan Hukum Di Indonesia	14
C. Tinjauan Teori Pengawasan	22
D. Tinjauan Teori Transportasi Dan Angkutan	26
E. Tinjauan Teori Angkutan Barang.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	47
1. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	47
2. Lokasi Penelitian	48
3. Populasi Dan Sampel.....	48
4. Sumber Data.....	50
5. Teknik Pengumpulan Data	51
6. Metode Analisis Data	52
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
B. Penerapan Tata Cara Pengangkutan Barang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	74
C. Faktor-Faktor yang Menghambat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Melakukan Tindakan Terhadap kendaraan yang Tidak Mengemas Barang dengan Baik	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA.....90

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi Dan Sampel	49
-------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru..... 73



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Negara merupakan hasil konstruksi konseptual suatu organisasi sosial politik yang diakui memiliki kekuasaan atau kedaulatan dalam sebuah wilayah, penduduk dan pemerintahan¹. Negara hadir karena adanya kebutuhan akan sebuah sistem yang dapat menjamin seluruh hak dari seluruh elemen negara.

Indonesia sejak awal kemerdekaan menyatakan diri sebagai negara hukum yang tertuang pada pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni, kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia².

Dari penjelasan pada alinea ke-IV tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum, yang mana pada proses penyelenggaraannya berdasarkan pedoman penuh kepada segala bentuk aturan yang ada, yang mana aturan-aturan tersebut bertujuan untuk menjamin segala hak-hak yang melekat kepada masyarakat dari awal lahir di dunia hingga meninggal dunia kelak. Hukum dalam arti luas merupakan keseluruhan aturan normatif yang menjadi pembatas

¹ Nurul Qamar dan Farah Rezah, *Ilmu Kenegaraan (staatswissenschaft)*. (Jakarta: Sinar Wacana Media, 2015), hal. 5.

² Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal.



berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang didukung dengan adanya sanksi bagi pelanggarnya³.

Untuk di Indonesia setidaknya ada empat kelompok pengertian hukum, yakni. *Pertama*, hukum yang dibuat oleh institusi kenegaraan atau yang dapat disebut dengan Hukum Negara (*The State' Lawi*). Seperti undang-undang, yurisprudensi dan sebagainya. *Kedua*, hukum yang dibuat dan hadir dari dinamika kehidupan masyarakat, Seperti Hukum Adat (*The People's Law*). *Ketiga*, hukum yang dibuat atas dasar perkembangan pemikiran di dunia ilmu hukum (*The Professor's Law*). *Keempat*, hukum yang berkembang dalam praktik dunia usaha dan melibatkan peranan para profesional di bidang hukum (*The Professional's Law*)⁴.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Menyadari bahwa sarana dan prasarana transportasi termasuk salah satu faktor penting yang dapat mendukung kegiatan masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya, maka pembangunan sarana dan prasarana mendapat perhatian pemerintah demi memperlancar arus mobilitas barang dan jasa, mendukung pola distribusi nasional, pembangunan wilayah, serta mendukung hubungan internasional. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi dapat berfungsi

³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta Timur: 2005), hal. 1

⁴ *Ibid*, hal. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagai urat nadi kehidupan perekonomian, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang di konsentrasikan pada terwujudnya sarana prasarana transportasi yang aman, nyaman, efisien, dan handal.

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.⁵

Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Lalu lintas dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas sedang yang dimaksud dengan lalu lintas adalah prasarana yang diperuntuhkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Seiring Menggeliatnya pembangunan sering timbulnya berbagai permasalahan. Salah satunya yaitu kendaraan barang yang tidak memenuhi ketentuan dalam proses pengangkutan barang baik dari segi muatan, daya angkut, dimensi serta tata cara pengangkutannya dimana hal itu mengakibatkan material

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

debu atau pasir berceceran di jalan raya yang mana hal ini dapat mengganggu kenyamanan, kelancaran dan keselamatan berlalu lintas khususnya bagi pengguna jalan dikarenakan saat pengangkutan barang menggunakan kendaraan barang tidak memperhatikan tata cara memuat barang. banyaknya kendaraan angkutan barang yang tidak memperhatikan kebersihan saat masuk kota. Sesuai ketentuan yang ada bagi setiap kendaraan barang yang mengangkut material ke kota diwajibkan menggunakan mengikuti atau menjalankan ketentuan tata cara pengangkutan barang.

Berdasarkan pengamatan di Kecamatan Tampan sendiri masih banyaknya kendaraan angkutan barang yang berlalu lalang di tengah-tengah masyarakat tidak dilengkapi dengan penutup bak atau mendistribusikan seluruh muatan kesisi kendaran barang dimana hal itu membuat muatan kendaraan tersebut jatuh ke jalan, tujuan dari pada tata cara pengangkutan barang kendaran angkutan barang ialah untuk menghindari hal-hal yang memungkinkan mengganggu pengguna jalan lainnya dalam berkendara di jalan raya. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 69 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mana bunyinya :⁶

1. Guna menjaga kebersihan, keindahan kota, prasarana jalan serta keselamatan dan keamanan umum pemakai jalan setiap kendaraan yang mengangkut barang berdebu, sampah dan sebagainya yang dapat mengotori jalan dan membahayakan lalu lintas wajib dimuat dengan cara

⁶ Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya dan pencemaran lingkungan.

2. Ketentuan mengenai tata cara pemuatan angkutan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Ketentuan yang dimaksud dalam tertuang dalam Peraturan Menteri nomor 60 tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor di jalan. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan keadaan yang terjadi di lapangan kurangnya pengawasan dimana dalam ini merupakan tugas dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengakibatkan banyaknya kendaraan barang yang tidak mengindahkan aturan tersebut. Dinas Perhubungan sendiri telah melakukan sosialisasi ataupun himbauan tentang ketetapan dalam proses pengangkutan barang akan tetapi sampai sekarang masih saja ada beberapa kendaraan barang yang tidak mematuhi, meski sudah berulang kali diberikan teguran secara lisan maupun tertulis, tapi tidak dipatuhi.

Didalam Pasal 307 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan juga di jelaskan “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut dan dimensi kendaraan sebagaimana di maksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”⁷

Adapun himbauan ini tampaknya tidak terealisasikan secara seutuhnya terutama khusus pada kendaraan pengangkut barang kurangnya efektifitas dalam

⁷ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan serta pengawasan menyebabkan kendaraan pengangkutan barang bebas keluar masuk kota hal ini dapat mengakibatkan terganggunya kenyamanan, kelancaran serta ketertiban dalam berlalu lintas dan angkutan jalan.

Berangkat dari permasalahan diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian **“Penerapan Tata Cara Pengangkutan Barang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”**.

B. Batasan Masalah

Adapun agar penelitian ini dapat terarah dan dapat memperjelas ruang lingkup pembahasan ini penulis perlu membuat batasan masalah, dikarenakan dengan batasan masalah ini nantinya akan menjadikan penelitian lebih mudah diarahkan dalam pembahasan nantinya. Maka pada pembahasan ini penulis memfokuskan Penerapan Tata Cara Pengangkutan Barang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Tata Cara Pengangkutan Barang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaimana Faktor yang Menghambat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Melakukan Tindakan Terhadap Kendaraan yang Tidak Mengemas Barang Bawaan dengan Baik ?

Dik Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Penerapan daripada Tata Cara Pengangkutan Barang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam Penerapan daripada Tata Cara Pengangkutan Barang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

2. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk keperluan dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum.
- c. Sebagai informasi bagi peneliti selanjutnya dengan permasalahan yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal, ada 5 sub dan penulis membagi masing-masing bab dalam Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini penulis membahas dan menguraikan teori-teori yang digunakan untuk membahas tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tentang transportasi dan angkutan barang, pengawasan, kebijakan publik, serta tata cara dalam pengangkutan barang

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan tentang metode penelitian yang dipakai dalam menyelesaikan masalah penerapan tata cara pengangkutan barang barang berdasarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan di kecamatan tampan kota pekanbaru, serta gambaran umum Kecamatan Tampan, Sejarah Kepolisian Republik Indonesia, serta sejarah di bentuknya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan dasar hukumnya, struktur organisasi, tugas dan wewenang dan standar oprasional Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian tentang Penerapan Tata Cara Pengangkutan Barang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

BAB V : PENUTUP

Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian yang dilakukan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A Tinjauan Teori Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan sebuah keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dan tujuan guna menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Menurut Candler dan Plano dalam Hesel Nogi S. Tangkilisan kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk mencegah masalah publik atau pemerintahan pendapat lain mengatakan bahwa kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan.⁸

Menurut James E. anderson, kebijakan publik adalah sebagai kebijakan yang di tetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Sedangkan menurut Thomas R Dye kebijakan publik adalah seagala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, dalam melakukan seatu kebijakan harus meperhatikan dan mempertimbangkan apakah sebuah kebijakan itu mengandung manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian dalam hal ini pemerintah ditekankan bijak dalam menetapkan suatu kebijakan.⁹

Berdasarkan defenisi tersebut, kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah atau keputusan.

⁸ Abu Samah, *Kebijakan Publik*, (Pekanbaru, 2018), hal. 27.

⁹ Sahya anggara, *kebijakan publik*, (bandung, 2014), hal. 36

Baik untuk melakukan maupun tidak melakukan tujuan tertentu kebijakan publik bertujuan demi kepentingan masyarakat untuk tujuan tertentu.

2. Bentuk Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki bentuk yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan ketentuan dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk kebijakan ialah panduan untuk melaksanakan kebijakan itu bagaimana semestinya jika tidak maka mendapatkan sanksi yang mengikutinya. Suatu kebijakan dapat dijalankan sebagai hukum yang mengikat kepada seluruh warga negara. Bentuk kebijakan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-undang adalah bentuk dari kebijakan publik yang dijadikan sebagai panduan dan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat berbangsa dan bernegara yang didalamnya terdapat sanksi bagi yang melanggar dari ketentuan yang telah tertulis dalam peraturan tersebut. Undang-undang harus dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan
- b. Paternalistik adalah sifat kepemimpinan bentuk kebijakan ini melekat dan terjadi terhadap semua level kebijakan, sifat kepemimpinan yang di maksud dalam hal ini yaitu seorang ayah sebagai pemimpin memperlakukan pegawai seperti anak-anaknya dimana pemimpin melakukan apapun yang diinginkan untuk kepentingan individu maupun kelompok, pegawai berperilaku sebagai anaknya tidak dapat menolak segala kebijakan atasannya
- c. Perilaku pemimpin adalah perilaku atau sikap pemimpin menjadi kebijakan publik pemimpin adalah kunci utama untuk memperbaiki atau memperburuk sistem pemerintahan perilaku pemimpin menjadi panutan yang akan diikuti oleh seluruh anggota masyarakat serta patuh terhadap pemerintahnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik

Dalam tahapan-tahapan kebijakan publik merujuk kepada sebuah proses sebuah kebijakan publik dari awal hingga akhir apakah dapat dirasakan oleh objek kebijakan baik atau buruknya akibat yang dirasakan. Tahapan kebijakan publik terdiri atas beberapa tahapan berikut :¹⁰

a. Tahapan penyusunan agenda setting.

Pada tahap ini pejabat dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik publik. Sebelum masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan kemudian masalah masuk kedalam agenda kebijakan. Pada tahapan ini suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahapan formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah yang didefenisikan kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada dalam hal ini para pejabat bersaing untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan

Pada tahapan ini dari banyaknya alternatif kebijakan yang ditawarkan untuk memecahkan permasalahan pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan

¹⁰ Mukhlis Hamdi, *Kebijakan Publik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014 hal. 79-85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Tahapan implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus di implementasikan yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah tingkat bawah kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan sumber daya manusia. Pada implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa kebijakan yang telah di implementasikan mungkin mendapat dukungan atau tentangan dari para pelaksana.

e. Tahapan evaluasi kebijakan.

Pada tahapan ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi guna melihat sejauh mana kebijakan tersebut meraih dampak yang diinginkan. Yakni guna pemecahan masalah yang di hadapai masyarakat.

4. Tujuan Kebijakan Publik

Tujuan kebijakan publik adalah untuk menyelesaikan suatu objek permasalahan atau persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan demi kepentingan masyarakat. Tujuan kebijakan publik dapat dibedakan melalui :

- a. Sumber daya yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusikan sumber daya negara dan bertujuan menyerap sumber daya negara.
- b. Regulatif dan deregulatif, kebijakan regulatif bersifat mengatur dan membatasi sedangkan kebijakan deregulatif bersifat membebaskan.
- c. Dinamisasi dan stabilisasi, kebijakan dinamisasi adalah kebijakan yang bersifat menggerakkan sumber daya nasional untuk mencapai kemajuan tertentu yang dikehendaki sedangkan kebijakan stabilisasi adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghambat dinamika yang terlalu cepat agar tidak merusak sistem yang ada baik sistem politik, keamanan, ekonomi maupun sosial.

- d. Memperkuat negara dan pasar, kebijakan yang memperkuat negara adalah kebijakan-kebijakan yang mendorong lebih besarnya peran negara, sementara kebijakan yang memperkuat pasar atau publik adalah kebijakan yang mendorong lebih besarnya peran publik atau mekanisme pasar daripada peran negara.

B. Penegakan Hukum di Indonesia

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pengertian lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹¹

Masyarakat Indonesia masih dalam taraf masyarakat yang “takut” pada hukum (aparatur penegak hukum) dan belum dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang “taat” pada hukum. Bila penegakkan hukum oleh

¹¹ <https://lantasrestapki.wordpress.com/2011/08/19/penegakan-hukum-di-bidang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan>, diakses pada 15 Oktober 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aparatus lemah, masyarakat akan mempersepsikan hukum itu tidak ada dan seolah mereka berada dalam hutan rimba. Sebaliknya, bila penegakan hukum oleh aparat kuat dan dilakukan secara konsisten, barulah masyarakat mempersepsikan bahwa hukum itu ada dan akan tunduk. Pada saat ini realitas penegakan hukum berfungsi dan difungsikan sebagai instrument untuk membuat masyarakat takut pada hukum yang pada gilirannya diharapkan menjadi taat pada hukum.

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* memberikan pendapat bahwa secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawabantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk meniptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹².

Salah satu penegak hukum lalu lintas adalah polisi (polisi lalu lintas, polantas). Tugas polisi tersebut menyelenggarakan pengendalian sosial dan mengadakan perubahan atau menciptakan yang baru. Dalam melakukan tugasnya ini polisi dipengaruhi oleh unsur- unsur yang berasal dari diri pribadinya, Pendidikan, tempat pekerjaan maupun instansi lain, dan lingkungan sosial¹³.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 5

¹³ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1990), hal. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penegak hukum adalah mereka yang langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum tersebut menyasikan antara nilai, kaidah dan perilaku. Penegakan hukum tersebut berkisar dari menindak dan memelihara keadilan yang bertujuan keadilan.

Apabila dikaitkan dengan penegakan hukum lalu lintas, misalnya operasi Patuh II, maka tujuannya adalah mencegah dan mengatasi masalah-masalah lalu lintas. Proses operasi Patuh II yang insidental misalnya, menjadi puncak kegiatan penanggulangan masalah lalu lintas dari program yang bersinambung. Dengan demikian, penegak hukum menjadi salah satu unsur penegakan hukum lalu lintas tersebut.

2. Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia

Lalu lintas merupakan proses di jalan raya. Jalan raya adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan Bersama dalam masyarakat. Adanya jalan raya merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia dan sarana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu manusia berlalu lintas untuk mempunyai hasrat mempergunakan jalan raya secara teratur dan tenteram. Dengan demikian, maka penegak hukum berfungsi menegakan keadilan di jalan raya. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai harapan masyarakat terhadap sikap penegak hukum. Sikap tersebut adalah kecenderungan untuk bertindak berpositif terhadap manusia, benda, dan keadaan¹⁴.

¹⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan terbagi atas:

a. Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu lintas

Pengertian tentang penyidikan, antara lain; dikutip dari Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan barang bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang dimaksud dengan penyidikan kecelakaan lalu lintas adalah merupakan upaya pengungkapan pelaku, barang bukti dan TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang merupakan bukti segitiga dalam pembuktiannya, dimana TKP merupakan unsur utama yang diharapkan dapat memberikan gambaran kejadian kecelakaan yang sebenarnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan dengan menggunakan acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas. Proses penegakan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara umum proses penegakan hukum (proses di pengadilan) terhadap suatu tindak pidana dapat dikelompokkan atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- 1) Acara Pemeriksaan Biasa
- 2) Acara Pemeriksaan Singkat
- 3) Acara Pemeriksaan Cepat
- 4) Acara Tindak Pidana Ringan
- 5) Acara Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan Penyidik kepolisian berwenang:

- 1) Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan.
- 2) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum.
- 4) Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti.
- 5) Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- 7) Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti.
- 8) Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
- 9) Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Sedangkan kewenangan PPNS dilaksanakan di Terminal dan atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap. Kewenangan tersebut adalah:

- 1) Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
- 2) Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
- 4) Melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- 5) Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan dan/atau;
- 6) Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

PPNS wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dilakukan di jalan¹⁵.

Dinas Lalu Lintas POLRI, disingkat DISLANTASPOL, adalah suatu LAKPUS tingkat MABES POLRI, yang bertugas, berkewajiban, dan, menyelenggarakan segala usaha, kegiatan, pekerjaan di bidang pencegahan dan penanggulangan terhadap gangguan/ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di bidang lalu lintas, serta penindakan bila diperlukan dalam rangka pembinaan keamanan

¹⁵<https://lantasrestapk1.wordpress.com/2011/08/19/penegakan-hukum-di-bidang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan>, diakses pada 15 Oktober 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ketertiban masyarakat khususnya dalam rangka kepolisian dan operasi kepolisian. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut di atas yaitu:

- a. Merumuskan dan menyusun sistem pembinaan lalu lintas kepolisian, termasuk ketentuan-ketentuan pelaksanaannya diantaranya meliputi taktik pengawasan, dan taktik pengendalian lalu lintas beserta peralatan sarana dan prosedur yang digunakan;
- b. Menyelenggara pembinaan dan melaksanakan segala usaha, kegiatan, pekerjaan penegakan tata tertib, disiplin lalu lintas, peraturan perundang-undangan lalu lintas, serta pencipta kondisi aman dan tertib di bidang lalu lintas;
- c. Menyusun dan memelihara unsur-unsur bentuan kegiatan maupun sarana yang diperlukan sesuai kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan;
- d. Menyelenggara pembinaan kekuatan dan kemampuan, serta mengadakan penelitian dan pembangunan sistem peralatan/sarana dan prosedur;
- e. Menyelenggara pembinaan administrasi dan registrasi alat-alat angkutan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
- f. Menyusun program pembinaan dan kegiatan berdasarkan rencana dan program POLRI;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program-programnya, sehingga terjamin tercapainya sasaran secara berhasil dan berdaya guna;
- h. Mengajukan pertimbangan/saran kepada KAPOLRI khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

DISLANTASPOL dipimpin oleh Kepala Dislantaspol disingkat KADISLANTASPOL, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada KAPOLRI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah wewenang pengarahan dan koordinasi DEKAPOLRI¹⁶.

C. Tinjauan Teori Pengawasan

1. Pengertian pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga merupakan usaha sadar dan sistematis untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan

Menurut H. Ibrahim Lubis pengawasan adalah penilaian dan koreksi atas pelaksanaan kerja yang dilakukan bawahan dengan maksud untuk mendapatkan keyakinan atau menjamin bahwa tujuan-tujuan perusahaan dan rencana-rencana yang dipergunakan untuk mencapainya dilaksanakan

¹⁶ M. Karjadi, Polisix (Sifat dan Perkembangan Hukumnya), PT. Karya Nusantara, (Bandung: 1978), hal. 149.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Mc. Ferland pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.¹⁷ Menurut Sujanto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Sedangkan menurut SP. Siagian, pengawasan ialah sebagai proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Berdasarkan pengertian pengawasan tersebut bahwasanya pada suatu proses pengawasan berjalan secara sistematis sesuai dengan tahap-tahapan yang telah disusun agar rencana yang telah ditetapkan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran tugas-tugas organisasi.

2. Tipe-tipe pengawasan

Di lihat dari tipe dalam pengawasan terdapat 3 tipe pengawasan, yaitu¹⁸

- a. Pengawasan pendahuluan (*pre-control*), Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah masalah atau penyimpangan-

¹⁷ Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 74.

¹⁸ Makmur. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011) . hal. 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan
- b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (Concurrent Contrls). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan *double check* yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c. Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handyaningrat Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

3. Prinsip-prinsip pengawasan

Upaya untuk mendapatkan pengawasan yang efektif, maka perlu dipenuhi prinsip-prinsip dari pengawasan itu sendiri. Menurut Handyaningrat, prinsip-prinsip pengawasan antara lain:¹⁹

- a. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi.
- b. Pengawasan harus bersifat objektif, jujur, dan mendahulukan
- c. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran

¹⁹ *Ibid*, hal. 164.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas prosedur yang telah ditetapkan, dan berorientasi terhadap tujuan (manfaat) dalam pelaksanaan pekerjaan.

- d. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan.
- e. Pengawasan harus berdasarkan standar yang objektif, teliti dan tepat.
- f. Pengawasan harus bersifat terus-menerus(continue).
- g. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik (feedback) terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan, dan kebijaksanaan untuk waktu yang akan datang.pentingan umum daripada kepentingan pribadi.

4. Bentuk-bentuk pengawasan

Adapun bentuk dari pengawasan ialah sebagai berikut :²⁰

- a. Pengawasan pendahulu (feedforward Control, steering Controls). Dirancang untug mengantisipasi penyimpangan standar dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum kegiatan terselesaikan.Pengawasan ini efektif bila manajer dapat menemukan informasi yang akurat dan tepat waktu perubahan yang terjadi atau perkembangan tujuan.
- b. Pengawasan Bersamaan (Concurrent Control), yaitu pengawasan “YATIDAK”, diaman suatu aspek aharus memenuhi syarat yang ditentukan sebelum kegiatan dilakukan guna menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan.

²⁰ Andri Feriyanto, Endang Shyta T, *Pengantar Manajemen*,(Yogyakarta:Media Tera, 2015), hal.66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengawasan Umpan Balik (Feedback Control, Past-Action Controls), yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai yang telah ditentukan.

5. Tujuan pengawasan

Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan kegiatan dapat berdaya guna atau efisien dan efektif. Sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya. Semua aktifitas organisasi harus perlu diawasi dengan pengawasan yang baik, efektif dan efisien yang harus dilakukan secara sistematis, pengawasan yang sistematis akan memberikan hasil yang optimal adapun tujuan lain daripada sebuah pengawasan menurut handayaniingrat ialah :

- a. Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.
- b. Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

D Tinjauan Teori Transportasi Dan Angkutan

1. Pengertian Transportasi dan Angkutan

Dalam kegiatan sehari-hari kata pengangkutan sering diganti dengan kata "transportasi". Pengangkutan lebih menekankan pada aspek yuridis sedangkan transportasi lebih menekankan pada aspek kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perekonomian, akan tetapi keduanya memiliki makna yang sama, yaitu sebagai kegiatan pemindahan dengan menggunakan alat angkut.²¹

Secara etimologis transportasi berasal dari bahasa latin, yaitu *transportare*, *trans* berarti seberang atau sebelah lain, *portare* berarti mengangkut atau membawa. Dengan kata lain transportasi ialah mengangkut atau membawa barang atau orang kesebelah lain atau dari tempat ketempat lainnya, transportasi merupakan komponen utama dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bahwa transportasi merupakan jasa yang diberikan guna menolong orang atau barang untuk dibawa dari suatu tempat ketempat lain-lainnya. Transportasi dapat didefinisikan sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.

Pengangkutan menurut istilah berasal dari kata “angkut” yang berarti mengangkut dan membawa sedangkan istilah “pengangkutan” dapat diartikan sebagai pembawaan barang-barang atau orang-orang atau penumpang.

Menurut kamus bebas bahasa indonesia angkutan adalah pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi.²² Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, angkutan adalah perpindahan orang atau barang

²¹ Sigit sapto nugroho dan hilman syahrial , *hukum pengangkutan indonesia*(surakarta: nawa, 2019), hal. 7

²² Kamus besar bahasa indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.²³

Menurut H.M.N purwosutjipto menyatakan bahwa “ pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengakutat dengan pengirim, dimana pengakutan mengikat diri untuk menyelenggarakan pengakutan barnag atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.²⁴

Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad ia menguraikan istilah “pengakutan” dengan mengatakan bahwa pengakutan meliputi 3 dimensi yaitu : pengakutan sebagai usaha (*business*); pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*); dan pengangkutan sebagai proses (*process*). Ia juga mendefenisikan pengangkutan sebgai proses kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan berbagai jenis alat angkutan mekanik yang diakui dan diatur undang-undang sesuai bidang angkutan dan kemajuan teknologi.²⁵

Menurut Soegijatna Tjakranegera, pengangkutan adalah memindahkan barang atau *commodity of goods* dan penumpang dari suatu tempat ketempat lain, sehingga pengangkutan menghasilkan jasa angkutan atau produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan untuk pemindahan atau pengiriman barang-barangnya.

²³ Undang-undang no 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan.

²⁴ H.M.N. Purwosucipto, *pengertian pokok hukum dagang Indonesia III*,(Jakarta : Djambatan, 1995.) hal. 1

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hal 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengangkutan merupakan kegiatan memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan dengan selamat menggunakan alat angkutan sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku. Jadi pengangkutan suatu wujud kegiatan yang membantu masyarakat untuk memindahkan barang atau orang dari tempat ke tempat tujuan tertentu.

2. Fungsi dan Peranan Angkutan

Fungsi angkutan dan transportasi yaitu guna meningkatkan nilai sebuah barang atau kegunaan barang yang di angkut dari tempatnya, angkutan memiliki peranan penting dari aspek ekonomi dan sosial ekonomi bagi masyarakat dan negara, yaitu sebagai berikut :

- a. Berperan dalam hal ketersediaan barang (*availability og goods*)
- b. Stabilisasi dan penyamaan harga (*stabilization and equalization*)
- c. Penurunan harga (*price reduction*)
- d. Meningkatkan nilai tanah (*land value*)
- e. Terjadinya spesialisasi antar wilayah (*territorial division of labour*);
- f. Berkembangnya usaha skala besar (*large scale production*);
- g. Terjadinya urbanisasi dan konsentrasi penduduk (*urbanization and population concentration*) dalam kehidupan

Menurut Abdulkadir Muhammad, pengangkutan memiliki nilai yang sangat vital dalm kehidupan masyarakt, hal itu didasari dengan beberapa faktor yaitu sebagai berikut :²⁶

²⁶ *Ibid*, hal 7-8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Keadan geografis infonesia yang terdiri dari perairan dan ribuan pulau-pulau besar dan kecil yang mana pengangkutan dilakukan guna menjangkau seluruh wilayah negara indonesia.
- b. Menunjang pembangunan di berbagai sektor
- c. Mendekatkan atau menghubungkan jarak antara daerah perkotaan dengan desa
- d. Perkembangan ilmu dan teknologi.

Namun peranan pengangkutan memiliki cakupan yang sangat luas dalam kehidupan manusia yang meliputi berbagai aspek. Antara lain sebagai berikut :²⁷

- a. Aspek sosial dan budaya
Dampak sosial dari transportasi adalah peningkatan pemahaman dan intelegensi masyarakat. Makin luasnya penyebaran barang termasuk bahan bacan uang berisi informasi budaya masyarakat dan bangsa lian, makin memperbesarkan pemahaman kebudayaan lainnya, selain itu makin mudahnya kontak pribadi yang membuka peluang interaksi makinbesar peluang saling pengertian antar manusia.
- b. Aspek politis dan pertahanan
Sistem dan sarana perhubungan ikut memperkokoh stabilitas politik negara kesatuan betapa pentingnya kemantapan itu mendukung kekuatan stabilitas politik dari ancaman atau rongrongan politis. Transportasi merupakan alat mobilitas unsur pertahanan dan keamanan

²⁷ M. Nur Nasution, *Manajemen transportasi*, (Jakarta: Ghalia indonesia 2004) hal 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang harus selalu tersedia, bukan saja untuk keperluan rutin angkutan unsur-unsur pertahanan cian keamanan. Mobilitas yang tinggi dari aparat keamanan dan masyarakat, melalui lancarnya transportasi akan memberi rasa aman, tentram, dan usaha penegakan hukum.

c. Aspek hukum

di dalam pengoperasian dan pemilihan alat angkutan diperlukan ketentuan hukum mengenai hak kewajiban dan tanggung jawab serta peran asuransi Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas juga terhadap penerbangan luar negeri yang melewati batas wilayah suatu negara diatur dalam perjanjian antar negara cara atau bilateral air

d. Aspek teknik

hal ini berkaitan dengan pembangunan dan pengoperasian transportasi menyangkut aspek teknis yang harus menjamin keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan angkutan.

e. Aspek ekonomi

Dalam aspek ekonomi pengangkutan merupakan salah satu prasarana yang menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Dari sudut mikro pengangkutan dapat dilihat dari kepentingan dua pihak, yaitu sebagai berikut :

- a. Kepada pihak perusahaan pengangkutan.
- b. Pada pihak pemakai jasa angkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Klasifikasi Angkutan

pengangkutan dikelompokkan menurut atau macam dan jenisnya yang dapat dilihat dari segi barang yang diangkutnya, dari segi geografis, dari segi teknis serta segi alat angkutannya. Klasifikasi sebagai berikut :

Dari segi barang yang diangkut, transportasi meliputi

- a. Angkutan penumpang (*passanger*)
- b. Angkutan barang (*goods*)
- c. Angkutan pos (*mail*)

Dari segi geografis. Angkutan dapat dibagi menjadi :

- a. Angkutan antar benua : contohnya dari Asia ke Eropa
- b. Angkutan antar kontinental : contohnya dari Jepang ke china dan diteruskan sampai ke australia
- c. Angkutan antar pulau : contohnya dari Sumatra ke pulau Kalimantan
- d. Angkutan antar kota : contohnya dari Medan ke Aceh
- e. Angkutan antar daerah : contohnya dari Sumatra Barat ke Sumatra Utara
- f. Angkutan dalam kota : contohnya kota Medan, Bandung dan lain-lain

Dari segi teknis dan alat pengangkutannya. Maka angkutan dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Angkutan jalan raya atau highway transportation (*road transportation*), seperti pengangkutan dengan menggunakan truk, bus dan sedan;
- b. Pengangkutan rel (*rail transportation*), yaitu angkutan kereta api, trem listrik dan sebagainya. Pengangkutan jalan raya dan pengangkutan rel kadang-kadang keduanya digabung dalam golongan yang disebut rail and road transportation atau land transportation (angkutan darat);
- c. Pengangkutan melalui air di pedalaman (*inland transportation*), seperti pengangkutan sungai, kanal, danau dan sebagainya;
- d. Pengangkutan pipa (*pipe line transportation*), seperti transportasi untuk mengangkut atau mengalirkan minyak tanah, bensin dan air minum;
- e. Pengangkutan laut atau samudera (*ocean transportation*), yaitu angkutan dengan menggunakan kapal laut yang mengarungi samudera;
- f. Pengangkutan udara (*transportation by air atau air transportation*), yaitu pengangkutan dengan menggunakan kapal terbang yang melalui jalan udara.

4. Objek hukum dalam pengangkutan

Objek hukum dalam pengangkutan meliputi barang muatan, alat pengangkutan dan biaya angkutan guna mencapai tujuan hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengangkutan niaga yaitu terpenuhinya kewajiban dan hak pihak-pihak secara benar, adil, dan bermanfaat.

a. Barang muatan (cargo)

Barang muatan ialah barang yang sah dan di lindungi undang-undang.

Termaksud juga hewan. Secara fisik barang muatan dibedakan menjadi

6 golongan yaitu :

- 1) Barang berbahaya (bahan-bahan peledak)
- 2) Barang tidak berbahaya
- 3) Barang cair (minuman)
- 4) Barang berharga
- 5) Barang curah (beras, semen, minyak mentah) dan
- 6) Barang khusus

Secara alami barang muatan dapat dibedakan menjadi 3

golongan yaitu :

- 1) Barang padat
- 2) Barang cair
- 3) Barang gas
- 4) Barang rongga (barang-barang elektronik)

Dari jenisnya, barang muatan dapat dibedakan menjadi 3

golongan yaitu :

- 1) *General cargo*, adalah jenis barang yang muat dengan cara membungkus dan mengempaknya dalam bentuk unit-unit kecil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) *bulk cargo*, adalah jenis barang yang dimuat dengan cara mencurahkannya ke dalam kapal atau tanki.
- 3) *homogeneous cargo*, adalah barang dalam jumlah besar yang dimuat dengan cara membungkus dan mengepaknya

b. Alat pengangkut (Carrier)

Pengangkut adalah pengusaha yang menjalankan perusahaan pengangkutan, memiliki alat pengangkut sendiri, atau menggunakan alat pengangkut milik orang lain dengan perjanjian sewa.

c. Biaya pengangkutan (charge/expense)

Pada prinsipnya struktur dan golongan tarif angkutan ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan badan penyelenggara pengangkutan secara seimbang. Menurut Undang-Undang, pada angkutan barang biaya angkutan biasanya dibayar setelah barang tiba di tempat tujuan, kecuali diperjanjian lain, sedangkan untuk angkutan penumpang atau orang, biaya angkutan harus dibayar terlebih dahulu.

5. Asas-Asas Hukum Angkutan

Didalam hukum pengangkutan terdapat asas-asas hukum, yang terbagi kedalam dua jenis, yaitu bersifat publik atau asas yang bersifat umum merupakan landasan hukum hukum pengangkutan yang berlaku serta berguna bagi semua pihak. dan sifat perdata merupakan landasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua belah pihak dalam pengangkutan.²⁸

1. Asas-asas hukum pengangkutan yang bersifat publik
 - a. Asas manfaat, yakni setiap pengangkutan harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, kesejahteraan rakyat.
 - b. Asas adil dan merata, yakni penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat, dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
 - c. Asas keseimbangan, yakni pengangkutan harus dengan keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa.
 - d. Asas kepentingan umum, yakni penyelenggaraan pengangkutan harus lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas.
 - e. Asas keterpaduan, yakni pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun antar moda pengangkutan.
 - f. Asas kesadaran hukum yaitu, bahwa mewajibkan kepada pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁸ Abdulkadir Muhamad, *hukum pengangkutan darat, laut dan udara* (bandung: citra aditya bakti, 1991), hal 37

selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan penerbangan;

- g. Asas percaya pada diri sendiri yaitu, bahwa pengangkutan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersandikan kepada kepribadian bangsa.
- h. Asas keselamatan Penumpang, yaitu bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan.

2. Asas hukum pengangkutan Bersifat Perdata

- a. Asas konsensual, yakni perjanjian pengangkutan tidak harus dalam bentuk tertulis, sudah cukup dengan kesepakatan para pihak. Tetapi untuk menyatakan bahwa perjanjian pengangkutan itu sudah terjadi atau sudah ada harus dibuktikan atau didukung oleh dokumen angkutan.
- b. Asas koordinatif, yakni pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain.
- c. Asas campuran, yakni perjanjian pengangkutan secara umum merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu pemberian kuasa, penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan dari pengirim kepada pengangkut.
- d. Asas retensi, yakni pengangkutan tidak menggunakan hak retensi. Penggunaan hak retensi bertentangan dengan tujuan dan fungsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengangkutan. Pengangkut hanya mempunyai kewajiban menyimpan barang atas biaya pemiliknya.

- e. Asas pembuktian dengan dokumen, yakni setiap pengangkutan harus dibuktikan dengan dokumen angkutan, kecuali jika kebiasaan yang sudah berlaku umum, misalnya pengangkutan dengan angkutan kota (angkot) tanpa tiket/karcis penumpang.

E. Tinjauan Teori Angkutan Barang

1. Pengertian Angkutan Barang

Pengangkutan barang adalah muatan yang diangkut oleh kendaraan khusus barang, yang dapat di perdagangkan atau tidak dapat diperdagangkan. Terdapat 3 komponen dasar dalam pengangkutan barang yaitu pengirim, jasa angkut (alat angkut barang) dan penerima. Angkutan barang bersifat atau berurusan dengan benda , yang mana pengirim memberikan suatu benda ke pengangkut, dimana si pengangkut yang bertanggung jawab atas benda tersebut, dengan kata lain bahwa hak ini bersifat pasif berbeda dengan perjanjian pengangkutan orang yang mana tidak adanya penyerahan subjek hukum(orang) itu kepada pengangkut, karena mereka memiliki kehendak sendiri dan mampu bergerak sendiri.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan angkutan barang dapat menggunakan kendaran bermotor dan kendaran tidak bermotor.²⁹ Angkutan barang dengan menggunakan kendaran bermotor wajib menggunakan mobil barang.

²⁹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini memenuhi persyaratan teknis, angkutan barang dengan kendaraan bermotor dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus atau sepeda motor. Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas angkutan barang dan angkutan khusus, pengangkutan barang umum dilakukan dengan kendaraan umum dan tidak umum, angkutan barang umum merupakan angkutan barang yang manaangkutannya tidak berbahaya dan tidak memerlukan penanganan khusus dalam pengangkutan barangnya. Sementara sebaliknya angkutan barang khusus memerlukan penanganan dimana mobil barang dirancang khusus sesuai dengan bentuk dan jenis barang yang diangkut baik itu barang berbahaya ataupun tidak berbahaya yang memerlukan penanganan khusus.

Pengangkutan barang umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :³⁰

- a. Prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;
- b. Tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. Menggunakan mobil barang.

Kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus wajib :

- a. Memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut
- b. Diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut
- c. Memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan

³⁰ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut
- e. Beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- f. Mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

Selain persyaratan diatas ada juga kewajiban lain yang harus di taati dan di penuhi dalam penyelenggaraan angkutan barang dimana hal ini sudah di atur dalam undang-undang.

- a. perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan barang khusus wajib memiliki izin dari Menteri Perhubungan.
- b. kendaraan bermotor umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi yang ditetapkan harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan bermotor umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.
- d. perusahaan angkutan umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan dan surat perjanjian pengangkutan barang. Perusahaan angkutan umum yang tidak dilengkapi dokumen perjalanan dikenai sanksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administratif berupa : (1) peringatan tertulis; (2) denda administratif; (3) pembekuan izin; dan/atau (4) pencabutan izin.

2. Ketentuan pemuatan barang

Dalam pemuatan barang pengemudi dan perusahaan wajib mentaat ketentuan mengenai tata cara pengangkutan atau pemuatan barang didalam Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan sebutkan bahwa:³¹

- a. Angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang.
- b. Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, angkutan barang dengan kendaraan bermotor dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus atau sepeda motor.
- c. Persyaratan teknis untuk mobil dan bus meliputi.
 - 1) Tersedia ruang muatan dan tempat muatan yang dirancang khusus
 - 2) Barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan dan
 - 3) Jumlah barang yang diangkut tidak melenih daya angkut sesuai dengan tipe kendaraan

Dalam peraturan pemerintah tersebut juga dijelaskan bahwa perusahaan dan pengemudi angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai.

³¹ Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Tata cara pemuatan angkutan barang

Tata cara pemuatan barang dilaksanakan dengan mempertimbangkan penempatan muatan pada ruang muatan, distribusi beban, tata cara pengikatan muatan, tata cara pengemasan dan tata cara pemberian label dan tanda.

b. Daya angkut

Daya angkut kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan jumlah berat kombinasi yang diizinkan.

c. Dimensi kendaraan

Dimensi kendaraan merupakan dimensi paling utama dalam sebuah kendaraan bermotor yang meliputi panjang, lebar, julur depan dan julur belakang kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimensi kendaraan bermotor sebagai berikut :

- 1) Kendaraan bermotor memiliki tinggi keseluruhan lebih dari 3.500 milimeter, wajib dilengkapi dengan tanda berupa tulisan yang jelas agar mudah terlihat oleh pengemudi di ruang kemudi
- 2) Tinggi bak muatan terbuka pada mobil barang lebih rendah dari jendela kabin belakang, pada jendela kabin belakang mobil barang harus dipasangkan teralis. Guna menutup bak muatan harus memenuhi persyaratan tinggi bak muatan tertutup diukur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari permukaan tanah paling tinggi 4.200 milimeter dan lebih dari 1,7 kali lebar kendaraan.

d. Kelas jalan

Berdasarkan fungsi dan intensitas yang ada di jalan lalu lintas maka jalan di kelompokkan kedalam beberapa kelas guna kepentingan pengaturan pengguna jalan dan kendaraan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan. pengelompokan jalan menurut kelas sebagai berikut :

- 1) jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 ton;
- 2) Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidakmelebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton;
- 3) Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton.

Penting untuk dicermati di sini bahwa muatan yang diangkut tidak boleh melebihi daya angkut dari kendaraan itu sendiri. Apabila misalnya muatan yang diangkut tersebut bahkan 5% melebihi kapasitas (*over capacity*) dari kendaraan angkutan itu sendiri maka petugas yang berwenang dapat melarang pengemudi untuk meneruskan perjalanan.

3. Tata cara pengangkutan barang

Dalam proses tata cara pengangkutan barang memiliki tata cara yang berbeda-beda yang mana di sesuaikan berdasarkan jenis barang yang di angkut :

Tata cara pengangkutan barang umum yakni :

- a. Menaikan atau menurunkan barang umum harus dilakukan pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas.
- b. Pemuatan barang umum dalam ruangan kendaraan pengangkut harus ditutup dengan menggunakan bahan yang tidak mudah rusak dan di ikat dengan kuat
- c. Barang umum yang menonjol melampaui bagian terluar belakang mobil barang tidak boleh melebihi 2.000 milimeter. Bagian yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menonjol lebih dari 1.000 milimeter, harus diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya yang ditempatkan pada ujung muatan. Apabila barang umum yang menonjol menghalangi lampu-lampu atau pemantul cahaya, maka pada ujung muatan tersebut ditambah, lampu-lampu dan pemantul cahaya.

- d. Pemuatan barang umum dalam ruang muatan mobil barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.

Tata cara pengangkutan barang khusus yakni :

- a. Untuk menaikkan atau menurunkan barang khusus harus memenuhi ketentuan, sebelum pelaksanaan harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat yang sesuai dengan barang khusus yang diangkut
- b. Dilakukan pada tempat-tempat yang di tetapkan dan tidak mengganggu keamamana, keselamatan, kelancaran lalu lintas
- c. Pemuatan barang khusus dalam ruang muatan mobil barang harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan
- d. Apabila barang khusus yang diangkut menonjol melebihi bagian belakang terluar mobil barang pengangkutanya harus diberikan tanda seperti lampu atau pemantul cahaya

Tata cara pengangkutan barang berbahaya yakni :

- a. untuk menaikkan atau menurunkan bahan berbahaya ke dan dari kendaraan pengangkutan bahan berbahaya harus memenuhi ketentuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebelum melaksanakan muat dan bongkar bahan berbahaya harus dipersiapkan dan memeriksa alat bongkar muat dan peralatan pengamanan darurat
- c. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan keselamatan kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan masyarakat di sekitarnya
- d. apabila dalam pelaksanaan diketahui Ada kemasan atau wadah yang rusak Maka kegiatan tersebut harus dihentikan
- e. selama pelaksanaan harus diawasi oleh pengawas yang memiliki kualifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. Bahan berbahaya yang diangkut harus terlindung dalam kemasan atau wadah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- g. bahan berbahaya harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu sumbu kendaraan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metodologi penelitian atau *Methodology of research* berasal dari kata *metoda* yang berarti cara atau teknik dan *logos* yang berarti ilmu. Sehingga metodologi penelitian berarti ilmu yang mempelajari tentang cara atau metode untuk melakukan penelitian.³² Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dan jalan mempelajari, menganalisa dan memenuhi keadaan lingkungan di tempat dilaksanakannya suatu penelitian. Inti dari pada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan, disini peneliti menentukan metode apa yang akan diterapkan, tipe penelitian yang dilakukan, metode populasi dan sampling, bagaimana pengumpulan data akan dilakukan serta analisis yang digunakan.

B. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (empiris) atau penelitian lapangan,³³ dan disebut juga penelitian nondoktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.³⁴ Penelitian hukum sosiologi disebut studi hukum dalam aksi/tindakan. Disebut

³² Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Witra Wacana Media, 2012), hal. 11.

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 4, 2008), hal. 15.

³⁴ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 6, 2015), hal. 13.

demikian karena penelitian menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lain, jadi merupakan studi sosial yang non- doktrinal dan bersifat empiris, artinya berdasarkan data di lapangan.³⁵

Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian deskriptif kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan kota pekanbaru, Adapun alasannya penulis melakukan penelitian pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru karena instansi tersebut yang berwenang mengurus permasalahan terkait.

3. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia yang mempunyai ciri-ciri yang sama.³⁶ Yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah Pimpinan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Pejabat Struktural Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Kepolisian yang bertugas di kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Sampel yaitu sebagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian wakil dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁵ Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statiska, Cet. 1* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal.2.

³⁶ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Grafindo Persada, 2008), hal. 95.

populasi yang diteliti.³⁷ Adapun teknik memilih sebagian kecil dari keseluruhan obyek penelitian, biasa disebut dengan teknik sampling.³⁸ Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* yakni pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Dalam *purposive sampling* ciri yang ditetapkan adalah kelompoknya, misalnya kalangan hukum: orang-orang yang bekerja di pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan sebagainya.³⁹ Metode ini adalah pengambilan responden dengan sengaja menentukan sendiri yang dianggap tahu tentang pelaksanaan Penerapan daripada Tata Cara Pengangkutan Barang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya perincian populasi dan sampel dapat dilihat dari table berikut ini:

Tabel 1.1
Populasi Dan Sampel

No	Responden	Jumlah		
		Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Dinas Perhubungan kota	1	1	100%
2.	Staf Dinas Perhubungan kota	50	3	16,6%
3.	Kanit Satlantas Polsek Tampan	1	1	100%
Jumlah		52	5	10,4%

Sumber: Data olahan 2020

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hal. 122.

³⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian..., Op.*, Cit. hal. 43.

³⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, ed. 1, 2004), hal. 122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil dan dikumpulkan. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara terhadap informan atau pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari lokasi penelitian Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan jalan tentang Kendaraan, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas Tata Cara Pengangkutan Barang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini dan buku-buku yang berisi tentang Pengungsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Data Tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedi, kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Inggris.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dari sumber data di atas dipergunakan ara atau Teknik pengumpulan data. Adapun teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi/Pengamatan, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk gejala yang diteliti guna mendapatkan data yang dibutuhkan.⁴⁰ Dalam hal ini pe nulis mengamati Pengawasan dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
- b. Wawancara, atau interview yaitu pengumpulan data dalam bentuk Tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Pimpinan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Pejabat Struktural Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, kepolisian yang bertugas di kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- c. Dokumentasi yaitu mendapatkan fakta-fakta penting dan tepat yang berkaitan dengan masalah-masalah. Dokumen-dokumen dapat berupa catatan maupun data-data yang mendukung kajian ini untuk menjadi penguat penelitian.⁴¹
- d. Studi Kepustakaan, yaitu kegiatan untk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 70.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informasi tersebut dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lainnya.

Metode Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian yaitu dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti melalui pendekatan kualitatif yaitu setelah data terkumpul maka penulis akan menganalisa dengan data yang telah terkumpul. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif yaitu data yang terkumpul dengan bentuk karangan secara deskriptif analisis. Penyajian deskriptif analisis yaitu penyajian dengan menggambarkan secara lengkap aspek-aspek tertentu yang tersangkut paut dengan masalah dan kemudian dianalisa untuk mendapatkan kebenaran dan berusaha memahami kebenaran tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah yang diteliti.

Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik menarik kesimpulan berhubungan dengan penalaran, yaitu suatu proses berpikir untuk menghubungkan fakta-fakta yang ada sehingga diperoleh satu kesimpulan yang sesuai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif yakni kesimpulan yang disusun dengan cara menentukan fakta umum sebagai inti permasalahan lalu dilanjutkan dengan menjabarkan gagasan-gagasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khusus sebagai penjelas. Teknik deduktif adalah teknik menarik kesimpulan yang bertolak ukur pada fakta umum sebagai inti permasalahan kemudian diperjelas dengan gagasan-gagasan khusus yang relevan dengan fakta umum.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

1. Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru nilai belumlah efektif karena pada pelaksanaannya masih ada kendaraan barang yang mengundahkan tata cara pengangkutan barang tentunya hal tersebut menjadi perhatian bersama karena hal tersebut menandakan bahwa banyaknya kendaraan yang digunakan dijalanan yang tidak laik jalan sehingga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, terlebih bagi kendaraan angkutan barang bermuatan pasir, kerikil dan sebagainya yang mana dengan melakukan penutupan terhadap barang yang dibawa tentunya membawa banyak dampak positif, karena jika berkendara membawa barang yang tidak ditutupi dengan baik dan benar tentunya dapat membahayakan pengguna jalan lainnya terutama pengguna sepeda motor yang mana keseimbangan pengendara sepeda motor sangat rentan terhadap gangguan semacam itu yang bisa berakibat fatal bagi pengendaranya.
2. Dalam menjalankan aturan kerap kali berbenturan dengan kenyataan yang ada dilapangan mulai dari terbatasnya ruang lingkup kewenangan, terbatasnya jumlah personil dalam bekerja, dan terbenturnya dengan budaya hukum masyarakat setempat yang sudah dianut sejak lama

B Saran

1. Sejatinya sebagai instansi yang tidak bisa berjalan sendiri Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru harusnya mampu untuk lebih aktif lagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehingga peran mereka di instansi pemerintahan dapat benar-benar terlihat secara nyata dan dapat membawa perubahan bagi tatanan berkendara yang ada di Kota Pekanbaru

2. Sebagai garda terdepan dalam lalu lintas dan angkutan barang kiranya Dinas Perhubungan mampu untuk mematangkan program strategis yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang bergerak menggunakan kendaraan agar ketertiban dalam berkendara benar-benar dapat terwujud sehingga angka kecelakaan di Pekanbaru menurun.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998)
- Abdulkadir Muhamad, *hukum pengangkutan darat, laut dan udara* (bandung: citra aditya bakti, 1991)
- Abu Samah, *Kebijakan Publik*, (Pekanbaru: 2018)
- Airuddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008)
- Andri Feriyanto Dan Endang Shyta T, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Media Tera, 2015)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 4, 2008)
- H.M.N. Purwosucipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III*,(Jakarta: Djambatan, 1995)
- Jitly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta Timur: TTh)
- Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statiska, Cet. 1* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Witra Wacana Media, 2012)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012)
- M. Karjadi, *Polisix (Sifat dan Perkembangan Hukumnya)*, (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1978)
- M. Nur Nasution, *Manejemen transportasi*, (Jakarta: Ghalia indonesia 2004)
- M. Mkmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mukhlis Hamdi, *Kebijakan Publik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014)

Nezul Qamar dan Farah Rezah, *Ilmu Kenegaraan (staatswissenschaft)*, (Jakarta: Sinar Mitra Wacana Media, 2015)

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, ed. 1, 2004)

Saiya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014)

Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahrial, *Hukum Pengangkutan Indonesia* (Surakarta: Navida, 2019)

Soebekti, *Aneka Perjanjian*, (Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1998)

Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta: PT rajagrafindo persada, 2002)

Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1990)

Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004)

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, TTh)

Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 6, 2015)

B Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang dasar 1945

Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019

C Internet

LNH jakarta, Implementasi Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Raya.
<http://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raja/> diakses pada tanggal 4 februari 2020

Kecamatan Tampan, Profil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru <http://tampan.pekanbaru.go.id/profil/profil-kecamatan> diakses pada tanggal 7 juli 2020

Polri, sejarah Kepolisian Republik Indonesia, <https://polri.go.id/sejarah> di akses 7 juli 2022

lantasPekalongan, penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan <https://lantasrestapkl.wordpress.com/2011/08/19/penegakan-hukum-di-bidang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan>, diakses pada 15 Oktober 2021



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 04 Agustus 2020

UN : 04/F.I/PP.00.9/5074/2020
Bisa
1 (satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DEDY CHANDRA SAPUTRA HRP
NIM : 11527103164
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : XI (Sebelas)
Lokasi : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Penerapan Tata Cara Pengangkutan Barang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

© Hak Cipta UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarag mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarag mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tersusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/34557
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
 permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :**
 001/PP.00.9/5074/2020 Tanggal 4 Agustus 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : DEDY CHANDRA SAPUTRA HRP |
| 2. NIK / KTP | : 11527103164 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENERAPAN TATA CARA PENGANGKUTAN BARANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU |

dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- 4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 10 Agustus 2020



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyampaian kepada Yth :
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 Walikota Pekanbaru
 Up. Kabag. Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 Yang Berangkutan

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/1703



- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/34557 tanggal 10 Agustus 2020, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama : DEDY CHANDRA SAPUTREA HRP
NIM : 11527103164
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jurusan : ILMU HUKUM
Jenjang : S1
Alamat : LINGKUNGAN VI PADANG LUAR KEL. PASAR SIBUHUAN KEC. BARUMUM KAB. PADANG LAWAS-SUMATERA UTARA
Judul Penelitian : PENERAPAN TATA CARA PENGANGKUTAN BARANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU
Lokasi Penelitian : DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berakhlak sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 Agustus 2020

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru
Kabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga

HJ. KASNAWATI. K, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19630925 199602 2 001

Tembusan

1. Ditujukan ke : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nama
NIM
Fakultas
Jurusan
Jenjang
Alamat

Judul Penelitian

Lokasi Penelitian

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berakhlak sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 Agustus 2020

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru
Kabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga

HJ. KASNAWATI. K, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19630925 199602 2 001

Tembusan

1. Ditujukan ke : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.